



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 570 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI ADVOKASI HUKUM PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi advokasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, diperlukan Pedoman Fasilitasi Advokasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Pedoman Fasilitasi Advokasi Hukum Pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5456);
 5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
 9. Keputusan Menteri Agama Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN TENTANG PEDOMAN FASILITASI ADVOKASI HUKUM PADA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dalam melaksanakan layanan dan fasilitasi advokasi hukum, di pengadilan atau di luar pengadilan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Desember 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR 570 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN FASILITASI ADVOKASI
HUKUM PADA DIREKTORAT
JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
KRISTEN

PEDOMAN FASILITASI ADVOKASI HUKUM PADA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kebijakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tidak menutup kemungkinan timbulnya permasalahan hukum yang timbul dari pihak internal maupun eksternal. Dengan adanya permasalahan hukum tersebut perlu adanya penanganan secara komprehensif dalam bentuk fasilitasi advokasi hukum untuk penyelesaian perkara baik di pengadilan ataupun di luar pengadilan. Penanganan penyelesaian perkara dimaksud meliputi perkara litigasi dan non litigasi.

B. Maksud dan Tujuan

1) Maksud

Meningkatkan peran penyelenggaraan fasilitasi advokasi hukum Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan menjadi petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan fasilitasi advokasi hukum yang terkait kedinasan.

2) Tujuan

- a. Sebagai pedoman fasilitasi advokasi hukum;
- b. Sebagai standarisasi metode litigasi dan non litigasi;
- c. Sebagai penjelasan terkait beban biaya yang timbul;
- d. Sebagai sarana pembentukan tim fasilitasi advokasi hukum.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Fasilitasi Advokasi Hukum ini hanya dipergunakan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

D. Pengertian Umum

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dirjen adalah Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
2. Sesditjen adalah Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen;
3. Pejabat adalah pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Pegawai aktif adalah pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dalam suatu jabatan tertentu;
5. Fasilitasi Advokasi Hukum adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Subbagian hukum dalam bentuk Pengaduan Hukum, Konsultasi, dan fasilitasi pemberian pendapat ahli baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/atau non litigasi;
7. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan;
8. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan;
9. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Pejabat dan/atau pegawai aktif pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
10. Perkara Perdata adalah gugatan perdata yang dihadapi oleh Pejabat dan/atau pegawai aktif pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan;
11. Perkara Tata Usaha Negara adalah gugatan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh Pejabat dan/atau pegawai aktif pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Kementerian Agama dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

BAB II PERKARA HUKUM

Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilaksanakan oleh Subbagian Hukum setelah mendapat disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal. Fasilitasi Advokasi Hukum dilaksanakan melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi). Subbagian Hukum dalam melaksanakan fasilitasi advokasi hukum berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri.

BAB III LITIGASI

Litigasi sebagaimana dimaksud, terdiri atas perkara pidana, perkara perdata dan perkara tata usaha negara.

Penanganan gugatan pidana dan perdata dilakukan di tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi; dan Mahkamah Agung, sedangkan penanganan gugatan tata usaha negara, dilakukan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung.

A. Perkara Perdata

Fasilitasi Advokasi Hukum pada perkara Perdata diberikan kepada pejabat dan/atau pegawai aktif baik sebagai penggugat maupun tergugat yang berkaitan dengan tugas kedinasan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan oleh Subbagian Hukum.

Dalam Fasilitasi Advokasi Hukum perkara Perdata, Subbagian Hukum, melakukan:

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/kontra memori banding, memori kasasi/kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan Memori Banding/Kontra Memori Banding kepada Pengadilan Tinggi melalui Pengadilan Tingkat Pertama; dan
- e. menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

B. Perkara Pidana

Fasilitasi Advokasi Hukum pada perkara Pidana diberikan kepada pejabat dan/atau pegawai aktif pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang berkaitan dengan tugas kedinasan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan oleh Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum dapat melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan pejabat dan/atau pegawai aktif pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen. Dalam melaksanakan pendampingan Subbagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri

Pendampingan hukum memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban setiap saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

C. Perkara Tata Usaha Negara

Perkara Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini adalah gugatan yang berkaitan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Fasilitasi Advokasi Hukum pada perkara Tata Usaha Negara kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen atau pejabat yang menghadapi gugatan Tata Usaha Negara dan/atau sebagai pemohon intervensi berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam Fasilitasi Advokasi Hukum pada perkara Tata Usaha Negara, Subbagian Hukum, melakukan:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. menghadiri sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- c. menyiapkan dan menyampaikan surat kuasa, jawaban, duplik, alat bukti, saksi, kesimpulan;
- d. menyatakan dan mengajukan banding, menyampaikan memori banding/kontra memori banding; dan
- e. menyatakan dan mengajukan Kasasi, menyampaikan Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

D. Perkara pada Badan Peradilan lainnya

Fasilitasi Advokasi Hukum terhadap perkara pada Badan Peradilan lainnya diberikan kepada pejabat dan/atau pegawai aktif pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen yang berkaitan dengan tugas kedinasan pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan oleh Subbagian Hukum. Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini antara lain Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan Lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum.

Dalam melaksanakan pendampingan Subbagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.

dalam Fasilitasi Advokasi Hukum di Badan Peradilan lainnya Subbagian Hukum melakukan antara lain:

- a. kajian/telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

BAB IV NON LITIGASI

Jalur non litigasi berarti menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) merupakan upaya tawar-menawar atau kompromi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Kehadiran pihak ketiga yang netral bukan untuk memutuskan sengketa, melainkan para pihak sendirilah yang mengambil keputusan akhir.

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam pedoman ini, terdiri atas pengaduan hukum, konsultasi hukum, penanganan unjuk rasa dan fasilitasi pemberian pendapat ahli. Penanganan non litigasi dapat dilaksanakan Subbagian Hukum secara sendiri atau bersama-sama dengan Bagian atau Sub Direktorat terkait.

Pengaduan hukum merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen untuk dapat difasilitasi oleh Subbagian Hukum.

Konsultasi hukum merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/atau Kementerian/Lembaga untuk dapat difasilitasi oleh Subbagian Hukum.

Pendapat ahli, upaya menyelesaikan sengketa dengan menunjuk ahli untuk memberikan pendapatnya terhadap masalah yang dipersengketakan untuk mendapat pandangan yang obyektif .

A. Pengaduan Hukum

Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terkait penyelenggaraan pemerintah dilakukan oleh Subbagian Hukum. Penanganan pengaduan hukum oleh Subbagian Hukum, meliputi:

- a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
- b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum;
- c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan masalah dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan; dan
- d. dalam menangani pengaduan hukum Subbagian Hukum dapat berkoordinasi dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri.

B. Konsultasi Hukum

Penanganan konsultasi hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dilakukan oleh Subbagian Hukum. Penanganan konsultasi hukum oleh Subbagian Hukum, meliputi:

- a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
- b. menyiapkan pendapat hukum terkait konsultasi hukum; dan
- c. mengirimkan surat pendapat hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

C. Pendapat Ahli

Permohonan Pendapat Ahli kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini ditindaklanjuti oleh Subbagian Hukum. Pemberian pendapat Ahli dapat dilaksanakan Subbagian Hukum secara sendiri atau bersama-sama dengan Bagian atau Subdirektorat terkait.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Hukum dilaksanakan sebagai berikut:

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Advokasi Hukum pada Sekretariat dan melaporkan hasil dan perkembangannya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
3. Direktur Urusan Agama Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Urusan Agama Kristen dan melaporkan hasil dan perkembangannya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.
4. Direktur Pendidikan Kristen melakukan pembinaan dan pengawasan Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Urusan Agama Kristen dan melaporkan hasil dan perkembangannya kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

Pembinaan dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan sedangkan pengawasan dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan Fasilitasi Advokasi Hukum dan pemantau persidangan.

BAB VI PELAPORAN

Pelaporan Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen disampaikan Subbagian Hukum kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Kristen untuk selanjutnya diteruskan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen secara berjenjang.

BAB VII PENDANAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Fasilitasi Advokasi Hukum pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

BAB VIII
PENUTUP

Petunjuk Teknis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

THOMAS PENTURY